



Kombes Pol. Argo Yuwono, SIK, M.Hum.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Metro Jaya

POLRI Garda Penjaga Kebhinnekaan NKRI

Sejak era reformasi, bangsa Indonesia mengalami tantangan keberagaman. Atas nama demokrasi, perdebatan sengit terjadi. Bahkan, demokrasi sering dijegal oleh demokrasi itu sendiri. Melalui demokrasi itu pula, keberagaman ditekan, bahkan diberangus. Terlebih di musim Pilkada, keberagaman di Indonesia menghadapi ujian berat. Hal yang semestinya menjadi keniscayaan menjadi sesuatu yang layak digugat. Berbagai isu SARA dimunculkan demi merusak keberagaman hidup masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Aksi-aksi demonstrasi yang bernuansa sektarian pun terjadi, bahkan sampai berjilid-jilid. Semua hal tersebut membuat tugas kepolisian menjadi lebih berat.

Kami percaya, keberagaman adalah suatu hal yang niscaya. Perbedaan ada untuk saling menguatkan. Begitulah. Negara Indonesia terbentuk dari berbagai suku, ras dan

agama. Mereka sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada satu pihak lebih berjasa ketimbang pihak lainnya. Tak dapat disangkal, Indonesia adalah salah satu bangsa yang menerima berkah keberagaman. Berbagai macam etnis, suku bangsa dan agama bisa hidup setara di Indonesia.

Sebagai bagian dari anak bangsa, polisi memiliki tugas hebat untuk menjaga keberagaman Indonesia. Memang, Pilkada memunculkan suasana panas. Di mana-mana begitu. Pilkada rentan memicu gesekan. Bagi polisi, kuncinya adalah mengelola situasi panas ini untuk tetap sejuk. Dari sini, kepolisian, terutama jajaran Polda Metro Jaya tetap berada pada posisi netral. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi polisi, netralitas itu utama. Kami tidak berada dalam

Sebagai bagian dari anak bangsa, polisi memiliki tugas hebat untuk menjaga keberagaman Indonesia.

posisi mendukung satu pasangan calon. Jika pun ada kesan demikian, maka kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar.

Dalam sebuah negara demokratis, kepolisian diidentifikasi sebagai lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Dilema yang melekat pada fungsi ini adalah ciri khas tindak kepolisian. Sebagai alat negara, polisi bekerja pada ruang privat, tetapi menimbulkan pengaruh pada





ruang publik. Tindak kepolisian dalam mengelola kewenangan yang diberikan sangat mungkin menghilangkan rasa aman seseorang atau sekelompok orang. Hal ini menimbulkan kesan terhadap kepolisian sebagai alat yang dipakai oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Antagonisme fungsi kepolisian yang masih di wilayah yudisial dengan fungsi pemerintahan (eksekutif) muncul sejak awal kelahirannya. Pada zaman Hindia Belanda, polisi dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dan menekan gerakan-gerakan revolusioner bangsa pribumi. Dalam komunitas yudisial, polisi bekerja melalui orientasi moral dengan acuan kaku mengenai salah-benar. Sedangkan, dalam komunitas eksekutif, polisi bekerja melalui orientasi politik yang

mengacu pada soal kalah-menang. Kontradiksi ini melekat pada fungsi masing-masing, tetapi tidak berarti dalam praktik hal ini tidak bisa diatur.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, polisi bisa membangun hubungan-hubungan antarwarga. Misalnya, dalam perpolisian masyarakat atau community policing. Negara memiliki hak untuk mengintervensi individu demi stabilitas dan harmoni bagi seluruh warganya. Menurut pandangan ini, demi tercapainya rasa aman, masyarakat bersedia menukar hak asasi yang dimilikinya melalui proteksi atau perlindungan dari negara. Dengan catatan, negara bertindak adil dan menindak tegas aparatnya yang melanggar hak asasi manusia.

Kesulitan penerapan tindak kepolisian ini terkait dengan

bagaimana mendeteksi gangguan secepat mungkin pada ruang publik, sementara tindakannya terarah pada individu. Suatu hal yang berarti ikut campur dalam urusan di ruang privat. Dalam rangka deteksi ini, kebutuhan informasi dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat pun ditembus melalui aksi di luar kendali publik. Dalam hal ini, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat mendapat prioritas untuk menjadi hak kolektif. Sama halnya dengan hak asasi manusia yang bersifat universal, karena mengacu kepada hak-hak yang mewakili seluruh umat manusia.

Perkembangan Polri setelah lebih 70 tahun sejak kelahirannya diharapkan menunjukkan peningkatan secara signifikan sebagai sosok polisi yang netral dalam menjalankan tugas. Citra kepolisian

yang selama ini diidentifikasi sebagai alat kekuasaan terasa masih kental. Seiring hal itu, reformasi Polri yang telah berjalan lebih dari 15 tahun berupaya untuk membuat polisi sebagai pihak netral. Terlebih, kebijakan politik mengharuskan Polri untuk tetap netral, apalagi dalam urusan politik.

Strategi Polda Metro Jaya

Tahun 2017, bangsa Indonesia melaksanakan lebih dari 100 Pilkada dari Sabang sampai Merauke. Di antara 100 lebih kegiatan Pilkada, DKI mendapat sorotan lebih dan dianggap sebagai barometer kemajuan demokrasi di Indonesia. Situasi panas jelang Pilkada DKI telah memunculkan berbagai sentimen SARA yang mengancam keberagaman hidup masyarakat. Sebagai pihak netral, Polda Metro





ketergantungan adalah sekitar 3.8 juta – 4.2 juta orang.

Pemerintah melalui berbagai instansi telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba di Indonesia. BNN menyebutkan hingga 2014 sebanyak 68 terpidana kasus narkoba baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri divonis mati oleh pengadilan. Pada 18 Januari 2015, telah pula dilakukan eksekusi pada terpidana mati di lapangan tembak Limusbuntu yang berdampingan dengan Pos Polisi Pulau Nusakambangan. Eksekusi tersebut dilakukan kepada Rani Andriani (WNI, divonis tahun 2000), Ang Kim Soei (Warga Negara Belanda, divonis tahun 2003), Namaona Denis (Warga Negara Malawi), Marco Archer Cardoso Mareira (Warga Negara Brasil) dan Daniel Enemua (Warga Negara

Nigeria). Di samping itu, pengadilan juga menjatuhkan vonis hukuman mati bagi pengedar narkoba, Freddy Budiman.

Maraknya Penggunaan Narkoba

Di samping tertangkapnya bandar-bandar besar, beberapa selebritis juga tertangkap menggunakan narkoba. Mulai dari Fariz R.M. sampai yang terakhir Ridho Rhoma. Putra Pedangdut Rhoma Irama ini bahkan mengaku menggunakan sabu sebanyak satu gram/hari. Pengakuan ini jelas luar biasa, sebab rata-rata penggunaan narkoba jenis sabu kurang satu gram/hari. Dengan begitu banyaknya penyalahgunaan narkoba, Indonesia jadi surga pengedar narkoba internasional. Dan, Jakarta sebagai pusat menjadi jalur distribusi utama peredaran narkoba.





Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara garis besar, gejala penyalahgunaan dan pengedaran ilegal narkoba dibangun dan dirumus berdasar pada sejumlah asumsi dan faktor-faktor yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Berantas Narkoba dengan 3C Dit

Resnarkoba Polda Metro Jaya meyakini bahwa narkoba itu

bisnis. Sebagai salah satu pusat peredaran narkoba, harga jual Indonesia termasuk sangat murah ketimbang harga jual di negara lain. Contohnya Cina. Ketatnya peraturan membuat kelangkaan dan harga yang menjulang. Ada tiga strategi Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk memberantas peredaran narkoba. Strategi ini dikenal dengan 3C yang merupakan kepanjangan dari Communication (komunikasi), Coordination (koordinasi), Collaboration (kolaborasi). Resnarkoba Polda Metro Jaya meyakini gabungan pendekatan konvensional, pendekatan teknologi informasi dan pendekatan jaringan internasional mampu secara efektif menekan angka peredaran dan penggunaan narkoba. Kita tahu bahwa tipologi pendistribusian narkoba itu bersifat antarnegara, berjejaring, tidak dilakukan oleh

perorangan, dan dianggap sebagai pasar. Maka, pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan teori kerjasama.

Kerjasama ini adalah communication, coordination, dan collaboration. Komunikasi yang dilakukan dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Terlebih, keterbukaan informasi antarnegara pun sedang digalakkan. Negara-negara meyakini pemberantasan narkoba itu penting demi kelangsungan hidup manusia. Demi akal sehat. Dengan berhasilnya komunikasi, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat dilakukan. Dengan begitu, Dit Resnarkoba bisa berkolaborasi dengan negara-negara seperti Cina, Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan dan lain-lain.

Berikut apa yang dimaksud dengan program 3C:

Communication

Komunikasi menjadi tahap kunci dalam program 3C Res Narkoba Polda Metro Jaya. Komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri. Res Narkoba Polda Metro Jaya sangat aktif berkomunikasi untuk menekan peredaran narkoba. Komunikasi ini berhasil mengungkap perjalanan barang haram ini sebelum sampai di tangan pengguna. Contoh penangkapan sindikat narkoba jaringan Taiwan di Bandara Soekarno-Hatta. Dua orang, salah satunya warga negara Taiwan, ditembak mati karena melawan saat disergap. Dalam upaya penangkapan jaringan tersebut, polisi menembak dua orang, yakni GAC (48) dan warga negara Taiwan berinisial KCH (35).

Coordination

Koordinasi atau kerjasama dengan dinas narkoba mancanegara telah berlangsung cukup baik. Melalui koordinasi, jalur peredaran narkoba internasional dapat diputus sebelum sampai ke tangan pengguna. Salah satu contoh adalah koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama sehingga bisa bersinergi dan berbagi informasi.



Collaboration

Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak demi mengungkap dan menghentikan peredaran narkoba. Pihak-pihak terlibat yang diajak berkolaborasi di antaranya adalah dengan Lembaga Masyarakat Cipinang. Selama ini, LP Narkoba belum menjadi tempat efektif untuk membuat pecandu dan pengedar

narkoba sadar. Untuk itu diperlukan kolaborasi demi terciptanya LP yang bebas dari peredaran narkoba. Selain dengan LP, Res Narkoba juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga rehabilitasi narkoba. Hal ini untuk memastikan penanganan pecandu dilakukan dengan benar dan pada akhirnya bisa membuat pecandu narkoba benar-benar sadar. (*)

NARKOTIKA JENIS BARU

Badan Narkotika Nasional mencatat sedikitnya terdapat 46 jenis narkotika baru yang beredar di Indonesia. Ke-46 jenis narkoba itu mengandung "synthetic cannabinoid" yang dikenal sebagai ganja sintetis.

Beberapa Ganja Sintetis Yang Telah Dideteksi Oleh BNN

- JWH-018
- XLR-11
- 5-fluoro
- MAM 2201
- FUB-144
- AB-CHMINACA, yang populer disebut sebagai tembakau gorila
- CB-13

Angka Prevalensi
Penyalahgunaan
Narkoba Tahun 2016

Total:
4.173.633

Adiksi
Coba Pakai

1.632.636

Teratur
Pakai

1.539.360

Pecandu
Suntik

70.001

Pecandu
Non-Suntik

931.636



Jalan Panjang Peredaran Narkoba di Indonesia

Penggunaan narkotika jenis opium yang dibuat dari bunga tanaman opium telah dikenal sejak 8000 tahun lalu oleh bangsa Sumeria sebagai penghilang rasa sakit. Selain itu, opium juga dikenal sebagai zat perangsang endorfin, demi memperoleh rasa bahagia. Namun demikian, opium baru terkenal sejak banyaknya rakyat di negeri Cina yang menggunakan opium sebagai candu. Adalah para pedagang Arab yang memperkenalkan opium ke negeri Cina pada 600 SM.

Pada zaman VOC, Indonesia juga pernah terlibat dalam perdagangan opium (atau lazim disebut candu) ini. Di samping rempah-rempah, VOC juga memperdagangkan candu. Pada perang saudara di negeri Belanda antara 1830 dan 1839, yang berakibat pecahnya Kerajaan Belanda menjadi 3 kerajaan (Belgia, Luxemburg dan Belanda), VOC dan juga Kerajaan Belanda mengalami kebangkrutan. VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Perdagangan candu diteruskan oleh pemerintah Belanda. Pada 1860an, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan 800-1300% dari penjualan opium. Keuntungan yang diperoleh jauh melebihi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan komoditas lain.

Pada 1685, jumlah opium yang diperdagangkan VOC mencapai lebih dari 100 ton per tahun. Tercatat, pada 1872, pemerintah Hindia Belanda menghasilkan 164 ton opium mentah. Jelang 1890an, di pulau Jawa saja, rumah candu resmi mencapai 850, sementara rumah candu ilegal diperkirakan mencapai 3-5 kali lipat rumah candu yang sah.

Pada awal abad ke-18 sampai awal abad ke-19, perdagangan candu ini mengalami kemajuan yang menyebabkan persaingan dan peperangan antar negara. Perang pertama (Perang Candu) yang dikenal sejarah adalah antara Inggris dengan Cina pada 1839-1842.

Pada 1685, jumlah opium yang diperdagangkan VOC mencapai lebih dari 100 ton per tahun. Tercatat, pada 1872, pemerintah Hindia Belanda menghasilkan 164 ton opium mentah.

Perang ini dimenangkan Inggris, dan menjadikan Inggris penguasa perdagangan candu melalui India dan Cina.

Atas inisiatif Amerika Serikat, 13 negara melakukan pertemuan di Shanghai pada 1909 dan membentuk Komisi Opium. Pada 1912, komisi ini menghasilkan Perjanjian Kerjasama Pertama tentang Pembatasan dan Pengendalian Penggunaan Opium yang diratifikasi di Den Hague, Belanda. Pemerintah Federal Amerika Serikat melakukan kontrol ketat atas penggunaan narkotika dan semua penggunaan narkotika untuk sekedar rekreasi (bukan untuk pengobatan) dinyatakan sebagai tindak kejahatan.

Dekade 1960 sampai 1970an, pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "Golden Triangle": Myanmar, Thailand dan



Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Hasilnya adalah UU Anti Narkotika nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5/1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Dalam perkembangannya, tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku. Hal ini merupakan wujud penyempurnaan dari dua Undang-undang tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Undang-

undang no. 35 menjadi bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan “Lex Spesialis” atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya. Dalam Undang-undang tersebut sanksi terberat adalah hukuman mati dengan berbagai pertimbangan tertentu.

Dengan kemajuan teknologi dan peralatan laboratorium saat ini, pembuatan obat tidak lagi memerlukan lahan dan bangunan yang luas. Sebagian rumah pribadi dapat digunakan sebagai laboratorium dengan peralatan untuk membuat narkoba, seperti yang dilakukan di daerah Tangerang dan Bekasi oleh beberapa pengedar narkoba di Indonesia. (*)